


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang letaknya strategis karena berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Pulau Jawa. Kota Semarang terletak pada koordinat 6°58'0"LU 110°25'0"BT. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373.70 km². Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan *kota bawah*. Kawasan kota bawah memiliki ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (*rob*). Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi yang memiliki ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut, yang dikenal dengan sebutan *kota atas*, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lintas ekonomi pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah. Secara Administratif, Pemerintahan Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan membawahi 177 Kelurahan. Peta administrasi Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (2010)

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa di Kota Semarang terdapat dua Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas tersempit adalah Kecamatan Semarang Selatan diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah. Kota Semarang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah serta memiliki jaringan jalan yang sudah baik. Lebih jelasnya, luas wilayah setiap kecamatan di Kota Semarang dijelaskan lebih rinci pada tabel 2.1

berikut ini

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	2017
Mijen	57,55
Gunung Pati	54,11
Banyumanik	25,69
Gajah Mungkur	9,07
Semarang Selatan	5,93
Candisari	6,54
Tembalang	44,20
Pedurungan	20,72
Genuk	27,39
Gayamsari	6,18
Semarang Timur	7,70
Semarang Utara	10,97
Semarang Tengah	6,14
Semarang Barat	21,74
Tugu	31,78
Ngaliyan	37,99
Kota Semarang	373,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas keseluruhan wilayah Kota Semarang adalah 373,70 km². Dua kecamatan yang terluas di Kota Semarang adalah Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunung Pati dengan luas 54,11 km², sedangkan dua wilayah kecamatan terkecil di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 km². Kota Semarang berbatasan dengan daerah lainnya yang strategis dan merupakan jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa. Batas wilayah di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikutini

Tabel 2.2
Batas Wilayah Kota Semarang

Uraian	Batas Wilayah	
	Letak Lintang	Keterangan
Sebelah Utara	6°50'' LS	Laut Jawa
Sebelah Selatan	7°10'' LS	Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	109°50'' BT	Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	110°35'' BT	Kabupaten Demak

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017)

Tabel 2.2 menunjukkan batas wilayah Kota Semarang sebelah utara adalah Laut Jawa dengan letak lintang 6°50'' LS, sebelah selatan adalah Kab.Semarang dengan letak lintang 7°10'' LS, sebelah barat adalah Kab.Kendal dengan letak lintang 109°50'' BT, dan sebelah timur adalah Kab. Demak dengan letak lintang 110°35'' BT

2.1.2 Kondisi Demografi Penduduk Kota Semarang

Kondisi Demografi penduduk Kota Semarang dapat dilihat berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang. Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat dari pertambahan jumlah penduduk yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, perkembangan jumlah penduduk Kota Semarang yang telah dikelompokkan dari setiap kecamatan dari tahun ke tahun mulai pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kota Semarang Tahun 2013-2017

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
Mijen	56.570	57.887	56.570	61.405	63.348
Gunung Pati	72.027	75.885	75.027	78.641	79.984
Banyumanik	128.225	130.494	128.225	132.508	133.489
GajahMungkur	63.450	63.599	63.430	63.707	63.766
Semarang Selatan	82.931	82.293	82.931	79.620	79.162
Candisari	79.706	79.706	79.902	79.258	78.863
Tembalang	142.941	147.564	142.941	156.868	159.066
Pedurungan	175.770	177.143	175.770	180.282	181.629
Genuk	91.527	93.439	91.527	97.545	99.508
Gayamsari	73.584	73.745	73.584	74.178	74.122
Semarang Timur	78.889	78.622	78.889	77.331	76.608
Semarang Utara	127.921	128.026	127.921	127.752	127.132
Semarang Tengah	71.674	71.200	71.674	70.179	69.711
Semarang Barat	158.981	158.668	158.981	158.131	157.554
Tugu	30.904	31.279	30.904	31.954	32.041
Ngaliyan	120.922	122.555	120.922	125.828	126.734
Kota Semarang	1.559.198	1.572.105	1.559.187	1.595.187	1.602.717

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017)

Tabel 2.3 menjelaskan bahwa jumlah penduduk dari tahun ketahun cenderung meningkat. Pada tahun 2016, terdapat 1.595.187 jiwa yang ada di Kota Semarang. Tahun 2017, terjadi peningkatan penduduk pada angka 1.602.717 jiwa. Hal ini memperjelas bahwa adanya peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 2016 ke 2017 dari angka 4.268,69 menjadi 4.289. Penurunan kepadatan penduduk terjadi diantara tahun 2014 ke 2015 yaitu dari angka 4.206 menjadi 4.172. Kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2013-2017

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
Mijen	983	1.005	983	1.066,99	1.101
Gunung Pati	1.387	1.402	1.387	1.453,35	1.478
Banyumanik	4.991	5.079	4.991	5.157,96	5.196
GajahMungkur	6.993	7.012	6.993	7.023,93	7.030
Semarang Selatan	13.990	13.882	13.990	13.431,17	13.354
Candisari	12.217	12.187	12.217	12.118,96	12.059
Tembalang	3.234	3.338	3.234	3.549,05	3.599
Pedurungan	8.483	8.549	8.483	8.700,87	8.766
Genuk	3.342	3.411	3.342	3.561,34	3.633
Gayamsari	11.913	11.938	11.913	12.008,74	12.000
Semarang Timur	10.245	10.210	10.245	10.042,99	9.949
Semarang Utara	11.661	11.670	11.661	11.645,58	11.589
Semarang Tengah	11.673	11.596	11.673	11.429,80	11.353
Semarang Barat	7.313	7.298	7.313	7.273,74	7.247
Tugu	927	984	927	1.005,48	1.008
Ngaliyan	3.183	3.226	3.183	3.312,13	3.336
Kota Semarang	4.172	4.206	4.172	4.268,69	4.289

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2017)

Tabel 2.4 menjelaskan bahwa kepadatan penduduk di Kota Semarang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk Kota Semarang dihitung dengan membagi jumlah penduduk per kecamatan dan luas wilayah per kecamatan tersebut. Data pada tabel 2.4 menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Semarang Timur dengan kisaran angka 13.800 jiwa/km² dan yang terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kisaran angka 970 jiwa/km² setiap tahunnya.

2.2 Gambaran Umum Organisasi

2.2.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Dinas Kominfo) Kota Semarang


Menurut Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Dinas Kominfo) Kota Semarang merupakan OPD yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertugas untuk membantu Walikota melakukan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Diskominfo menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government , Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik;
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Kominfo;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Bidang Statistik
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Bidang Statistik;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Kominfo Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Struktur Organisasi Dinas Kominfo dalam menjalankan tugasnya dalam bidangnya masing-masing dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Semarang



Sumber: Peraturan Walikota Semarang No. 76 Tahun 2016

Tabel 2.5 menjelaskan bahwa Dinas Kominfo Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi empat bidang, yaitu Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik. Masing-masing bagian tersebut dibantu oleh beberapa seksi yang menunjang tugas dari masing-masing bidang tersebut.

2.2.2 Pusat Informasi Publik (PIP)

Pusat Informasi Publik (PIP) yang dibangun di Komplek Balaikota Semarang, Jl. Pemuda No. 148 Semarang ini merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dibentuk oleh Walikota Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor

41 Tahun 2014, Pusat Informasi Publik merupakan salah satu bentuk inovasi yang mengusung pelayanan 3 in 1 (tiga jenis pelayanan pada satu atap) meliputi pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID), pelayanan pengaduan (P3M) dan pelayanan fasilitas TIK yang dapat digunakan secara gratis bagi seluruh penggunanya khususnya untuk masyarakat Kota Semarang. Fasilitas layanan dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona I lantai 1 (lobby/customer service dan layanan umum), Zona II di lantai 2 (data center, monitoring, deskkegiatan), dan Zona III di lantai 3 (genset). PIP juga menyediakan fasilitas tempat yang dapat dipinjam melalui telepon atau email. Strategi PIP terdiri atas informasi publik, sinergi antar pemangku kepentingan, perguruan tinggi, dan lembaga permasyarakatan, peningkatan fasilitas berbasis teknologi informasi, dan optimalisasi kegiatan berstandar internasional.

2.2.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PIP memiliki fasilitas permohonan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat salah satunya yaitu fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID sendiri memiliki bagan organisasi sebagai berikut:

1. Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagai Pembina.
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai Pengarah / Atasan PPID.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang sebagai PPID Utama.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai Sekretaris.

5. Kepala Bappeda sebagai Sekretaris. (Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi)
6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai Sekretaris. (Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi)
7. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai Sekretaris. (Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi)
8. Sekretaris/ Kepala Bagian Tata Usaha OPD Se-Kota Semarang dan Pejabat Pelayanan Informasi Publik BUMD sebagai PPID Pembantu.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). PPID memiliki tugas menerima, mengelola, mengklarifikasi, dan mengevaluasi serta mengkonfirmasi permohonan informasi masyarakat. Sedangkan beberapa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh PPID adalah

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi

pelayanan informasi kepada publik.

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait.
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
10. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi.
11. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk dan sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.
12. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara anggota PPID Pembantu dan/ atau pejabat fungsional yang

menjadi cakupan kerjanya.

Dasar hukum yang digunakan PPID dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasar pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
5. Keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1/849 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

2.2.3.1 Sarana dan Prasarana

PPID Utama Pemerintah Kota Semarang dalam penyebarluasan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

1. Gedung Pusat Informasi Publik Kota Semarang yang melayani permohonan informasi, pengaduan, dan fasilitas informasi komunikasi yang dapat dipergunakan secara gratis
2. Media online/website :
 - a. www.semarangkota.go.id(portal Kota Semarang dengan 4bahasa)
 - b. www.infokegiatan.semarangkota.go.id(agenda kegiatan kota Semarang)
 - c. www.smartcity.semarangkota.go.id(data dan informasi)
 - d. www.ppid.semarangkota.go.id(keterbukaan informasi/PPID)
 - e. www.pip.semarangkota.go.id(pusat informasi publik)
 - f. www.sdk.semarangkota.go.id(coworking space)
 - g. www.opendata.semarangkota.go.id(keterbukaandata)
 - h. www.pusdatara.semarangkota.go.id (pusat data)
3. Aplikasi mobile pelayanan informasi:



4. Media sosial:
 - a. Instagram : [semarangpemkot](https://www.instagram.com/semarangpemkot)
 - b. Facebook page : [pemkotasemarang](https://www.facebook.com/pemkotasemarang)
 - c. Path : [pemkot semarang](https://www.path.com/semarang)
 - d. Google+ : [pemkotsmg@semarangkota.go.id](https://plus.google.com/semangkota.go.id)
 - e. Email : pemkotsmg@semarangkota.go.id
 - f. Wordpress : [pemkotsemarang](https://www.pemkotsemarang.com)
 - g. Youtube : [pemkotsemarang](https://www.youtube.com/pemkotsemarang)
 - h. Twitter : [@pemkotsmg](https://twitter.com/pemkotsmg)

- i. Facebook : pemerintahkotasemarang
- j. Group facebook: pemerintahkotasemarang

5. Telepon / Fax : 3584063 /3540009

Waktu efektif pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Semarang :

1. Melalui datang langsung ke Pusat Informasi Publik (PIP) dengan jam operasional dari pukul 07.00 WIB s/d 21.00WIB.
2. Melalui media online, aplikasi, dan media sosial dapat diakses setiap hari selama 24jam.

Adapun jenis permohonan informasi publik yang diterima oleh pihak PPID adalah permohonan langsung dan tidak langsung. Permohonan informasi langsung dilakukan oleh pemohon yang datang langsung ke kantor PIP dan mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan. Permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohon yang melakukan permohonan dengan mengisi form melalui website yang disediakan oleh pihak PPID, yaitu www.ppid.semarangkota.go.id. Dan masyarakat bisa mengajukan keberatan dalam permohonan informasi

Berikut alur permohonan informasi dengan datang langsung dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2



Mekanisme Permintaan Informasi di PIP Kota Semarang

Sumber: <http://ppid.semarangkota.go.id>

Gambar 2.2 menjelaskan alur dari permohonan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Pemohon menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada petugas PPID. Setelah permohonan di terima, PPID memproses data pemohon untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik. Kepala Seksi akan menjawab permohonan yang dibutuhkan oleh pemohon dengan tembusan kepada PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi yang dituju oleh si pemohon.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10

(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Penyampaian/ pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, ataupun melalui email.

